



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sardi Koto Alias Sardi Bin Syahrudin Chaniago
2. Tempat lahir : Baganbatu (Kab. Rokan Hilir)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/27 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tuanku Tambusai Kel. Bagan Batu Kec. Bagan

Sinembah Kab. Rohil.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020, dan dilakukan perpangangan penangkapan sejak tanggal

29 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fitriani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Ananda yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor

161/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 26 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sardi Koto Als Sardi Bin Syahrudin Chaniago, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanaman jenis daun ganja, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketiga melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sardi Koto Als Sardi Bin Syahrudin Chaniago dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Sardi Koto Als Sardi Bin Syahrudin Chaniago sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Asus warna Hitam;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya yang di dalamnya berisikan;
 - 1 (satu) bungkus pelastic bening sedang yang dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus pelastic bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening sedang Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang kertas sejumlah Rp. 80.000Dirampas untuk Negara
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Sardi Koto Als Sardi Bin Syahrudin Chaniago pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau pada waktu lain didalam tahun 2020, bertempat di Jl. Sukatani Kep. Baganbatu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Kostinery dan saksi Dedy Candra (yang masing-masing merupakan anggota Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat setempat yang dapat di percaya bahwa telah terjadi teransaksi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 16.00 wib di Jl. Firdam Jalur II Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil tepatnya didepan pos kosong di dekat lapangan bola kemudian para saksi penangkap melaporkan Informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah dan Kapolsek Bagan Sinembah langsung memerintahkan kepada para saksi penangkap untuk segera melakukan penyelidikan dengan di lengkapi surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan dari Kapolsek Bagansinembah selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan dengan cara menuju ke lokasi tersebut dan setelah para saksi penangkap tiba di Jl. Firdam Jalur II Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil kemudian para saksi penangkap ada melihat terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya kearah tumpukan sampah, melihat hal tersebut para saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang di saksikan oleh warga setempat dan dari hasil

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan terhadap terdakwa para saksi penangkap menemukan 1 (satu) Unit handphone android merk Asus warna Hitam yang berada disaku depan celana jeans milik terdakwa dan juga menemukan dari dalam saku belakang celana uang tunai sejumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian para saksi penagngakap meminta agar terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya yang sempat terdakwa buang kearah tumpukan sampah dan pada saat dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya tersebut dan setelah di buka di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus pelastic bening sedang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus pelastic bening kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) lembar kertas warna putih selanjutnya terdakwa beserta barang buktiny dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahawa pada saat terdakwa introgasi oleh para saksi penangkapan terkait kepemilikan dari barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang mana dari keterangan terdakwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 14.30 wib terdakwa pergi megambil pesanan Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. Edo Als Jay (Dalam Pencarian Orang / DPO) di Jln. Sukatani Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil dan mengambil pesanan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Blencet (Dalam Pencarian Orang /DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus pelastic bening sedang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus pelastic bening kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus pelastic bening sedang yang berisikan 3 (tiga) bungkus pelastic bening kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu Nomor : 35/BB/XI/14325/2020, pada hari Juma'at tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagan Batu, Melyandri, yang menerangkan:
 - 1 (satu) paket plastic bening sedang berisikan Narkotika diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,99 (nol koma Sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastic bening sedang berisikan diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 1,16 (satu koma enam belas) gram dan berat bersih 0.62 (nol koma enam dua) gram yang barang bukti tersebut disita dari terdakwa Sardi Koto Als Sardi Bin Syahrudin Chaniago
 - Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 1533/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan Apt. Muh. Fauziramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pelastic bening beisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) bungkus pelastic bening beisikan daun kering dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram, yang dianalisis milik terdakwa Sardi Koto Als Sardi Bin Syahrudin Chaniago dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan
 - Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Perbuatan terdakwa Sardi Koto Als Sardi Bin Syahrudin Chaniago, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa Sardi Koto Als Sardi Bin Syahrudin Chaniago pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain didalam tahun 2020, bertempat di Jl. Firdam Jalur II Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Kostinery dan saksi Dedy Candra (yang masing-masing merupakan anggota Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat setempat yang dapat di percaya bahwa telah terjadi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teransaksi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 16.00 wib di Jl. Firdam Jalur II Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil tepatnya didepan pos kosong di dekat lapangan bola kemudian para saksi penangkap melaporkan Informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah dan Kapolsek Bagan Sinembah langsung memerintahkan kepada para saksi penangkap untuk segera melakukan penyelidikan dengan di lengkapi surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan dari Kapolsek Bagansinembah selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan dengan cara menuju ke lokasi tersebut dan setelah para saksi penangkap tiba di Jl. Firdam Jalur II Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil kemudian para saksi penangkap ada melihat terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya kearah tumpukan sampah, melihat hal tersebut para saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang di saksikan oleh warga setempat dan dari hasil penggeledahan badan terhadap terdakwa para saksi penangkap menemukan 1 (satu) Unit handphone android merk ASUS warna Hitam yang berada disaku depan celana jeans milik terdakwa dan juga menemukan dari dalam saku belakang celana uang tunai sejumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian para saksi penagngakap meminta agar terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya yang sempat terdakwa buang kearah tumpukan sampah dan pada saat dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya tersebut dan setelah di buka di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus pelastic bening sedang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus pelastic bening kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) lembar kertas warna putih selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu Nomor : 35/BB/XI/14325/2020, pada hari Juma'at tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagan Batu, Melyandri, yang menerangkan:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastic bening sedang berisikan Narkotika diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.99 (nol koma Sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram
 - 1 (satu) paket plastic bening sedang berisikan diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 1,16 (satu koma enam belas) gram dan berat bersih 0.62 (nol koma enam dua) gram
- yang barang bukti tersebut disita dari terdakwa Sardi Koto Als Sardi Bin Syahrudin Chaniago
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 1533/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan Apt. Muh. Fauziramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pelastic bening beisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) bungkus pelastic bening beisikan daun kering dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram, yang dianalisis milik terdakwa Sardi Koto Als Sardi Bin Syahrudin Chaniago dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Perbuatan terdakwa Sardi Koto Als Sardi Bin Syahrudin Chaniago, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Sardi Koto Als Sardi Bin Syahrudin Chaniago pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain didalam tahun 2020, bertempat di Jl. Firdam Jalur II Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Kostinery dan saksi Dedy Candra (yang masing-masing merupakan anggota Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat setempat yang dapat di percaya bahwa telah terjadi teransaksi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 16.00 wib di Jl. Firdam Jalur II Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil tepatnya didepan pos kosong di dekat lapangan bola kemudian para saksi penangkap melaporkan Informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah dan Kapolsek Bagan Sinembah langsung memerintahkan kepada para saksi penangkap untuk segera melakukan penyelidikan dengan di lengkapi surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan dari Kapolsek Bagansinembah selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan dengan cara menuju ke lokasi tersebut dan setelah para saksi penangkap tiba di Jl. Firdam Jalur II Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil kemudian para saksi penangkap ada melihat terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya kearah tumpukan sampah, melihat hal tersebut para saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang di saksikan oleh warga setempat dan dari hasil penggeledahan badan terhadap terdakwa para saksi penangkap menemukan 1 (satu) Unit handphone android merk Asus warna Hitam yang berada disaku depan celana jeans milik terdakwa dan juga menemukan dari dalam saku belakang celana uang tunai sejumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian para saksi penagngakap meminta agar terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya yang sempat terdakwa buang kearah tumpukan sampah dan pada saat dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya tersebut dan setelah di buka di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus pelastic bening sedang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus pelastic bening kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) lembar kertas warna putih selanjutnya terdakwa

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu Nomor : 35/BB/XI/14325/2020, pada hari Juma'at tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagan Batu, Melyandri, yang menerangkan :
 - 1 (satu) paket plastic bening sedang berisikan Narkotika diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.99 (nol koma Sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram
 - 1 (satu) paket plastic bening sedang berisikan diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 1,16 (satu koma enam belas) gram dan berat bersih 0.62 (nol koma enam dua) gram
- yang barang bukti tersebut disita dari terdakwa Sardi Koto Als Sardi Bin Syahrudin Chaniago
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 1533/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan Apt. Muh. Fauziramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pelastic bening beisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) bungkus pelastic bening beisikan daun kering dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram, yang dianalisis milik terdakwa Sardi Koto Als Sardi Bin Syahrudin Chaniago dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Perbuatan terdakwa Sardi Koto Als Sardi Bin Syahrudin Chaniago, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ATAU
KEEMPAT
- Bahwa ia Sardi Koto Als Sardi Bin Syahrudin Chaniago pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 atau pada waktu lain didalam tahun 2020, bertempat di Jl. Firdam Jalur II Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinembah Kab. Rohil atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawah pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pertama-tama mempersiapkan alat hisap yang terbuat dari botol minuman dan pipet minuman lalu alat pembakarnya dengan menggunakan mancis dan jarum (bong)
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu yang dirasakan oleh terdakwa adalah badan terasa enak dan lebih kuat stamina fisik untuk bekerja.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu Nomor : 35/BB/XI/14325/2020, pada hari Juma'at tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagan Batu, Melyandri, yang menerangkan :
 - 1 (satu) paket plastic bening sedang berisikan Narkotika diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.99 (nol koma Sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram
 - 1 (satu) paket plastic bening sedang berisikan diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 1,16 (satu koma enam belas) gram dan berat bersih 0.62 (nol koma enam dua) gramyang barang bukti tersebut disita dari terdakwa Sardi Koto Als Sardi Bin Syahrudin Chaniago
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 1533/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan Apt. Muh. Fauziramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pelastic bening beisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) bungkus pelastic bening beisikan daun kering dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram yang dianalisis milik terdakwa Sardi Koto Als Sardi Bin Syahrudin Chaniago dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 1533/NNF/2020

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan Apt. Muh. Fauziramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, yang menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang dianalisis milik terdakwa Sardi Koto Als Sardi Bin Syahrudin Chaniago adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa Sardi Koto Als Sardi Bin Syahrudin Chaniago sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kostinery Saragih, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya di persidangan hari ini terkait perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika Jenis Ganja yang dilakukan Terdakwa Sardi Koto Alias Sardi Bin Syahrudi Chaniago;
- Bahwa penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika Jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB di jalan Fridam Jalur II Kepenguluhan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya dilapangan bola kaki;
- Bahwa adapun cara Saksi mengetahui tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika Jenis Ganja tersebut berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika, dan dari informasi tersebut juga diberitahukan ciri-ciri pelaku yaitu baju warna hijau dan ada jenggotnya;
- Bahwa berawal Saksi dan Sdr. Dedy Candra mendapat informasi dari masyarakat setempat yang dapat di percaya bahwa telah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Firdam Jalur II Kepenguluhan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rohil tepatnya didepan pos kosong di dekat lapangan bola kemudian Saksi dan Sdr. Dedy Candra melaporkan Informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah dan Kapolsek Bagan Sinembah langsung memerintahkan kepada Saksi dan Sdr. Dedy Candra untuk segera melakukan penyelidikan dengan di lengkapi surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan dari Kapolsek Bagansinembah selanjutnya Saksi dan Sdr. Dedy Candra melakukan penyelidikan dengan cara menuju ke lokasi tersebut dan setelah Saksi dan Sdr. Dedy Candra tiba di Jalan Firdam Jalur II Kepenguluhan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rohil kemudian Saksi dan Sdr. Dedy Candra ada melihat Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya kearah tumpukan sampah, melihat hal tersebut Saksi dan Sdr. Dedy Candra langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga setempat dan dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi dan Sdr. Dedy Candra menemukan 1 (satu) unit handphone android merk ASUS warna Hitam yang berada disaku depan celana jeans milik Terdakwa dan juga menemukan dari dalam saku belakang celana uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Saksi dan Sdr. Dedy Candra meminta agar Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya yang sempat Terdakwa buang kearah tumpukan sampah dan pada saat dibuka didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya tersebut dan setelah dibuka di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) lembar kertas warna putih selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam, 1 (satu) bungkus kotak rokok SURYA yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening besar didalamnya terdapat 2 (dua)

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) helai celana pendek jenas warna biru, Uang kertas sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan, Saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika Jenis Ganja tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Edo Alias Jay yang mana Sdr. Edo Alias Jay menitipkan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa dengan alasan Sdr. Edo Alias Jay Pergi sebentar mau menjemput sepeda motor miliknya;

- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Sdr. Edo Alias Jay Tersebut namun tidak diketahui keberadaan Sdr. Edo Alias Jay;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Dedy Candra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya di persidangan hari ini terkait perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika Jenis Ganja yang dilakukan Terdakwa Sardi Koto Alias Sardi Bin Syahrudi Chaniago;

- Bahwa penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika Jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB di jalan Fridam Jalur II Kepenguluhan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya dilapangan bola kaki;

- Bahwa adapun cara Saksi mengetahui tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika Jenis Ganja tersebut berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika, dan dari informasi tersebut juga diberitahukan ciri-ciri pelaku yaitu baju warna hijau dan ada jenggotnya;

- Bahwa berawal Saksi dan Sdr. Kostinery Saragih mendapat informasi dari masyarakat setempat yang dapat di percaya bahwa telah terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2020 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Firdam Jalur II Kepenguluhan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rohil tepatnya didepan pos kosong di dekat lapangan bola kemudian Saksi dan Sdr. Kostinery Saragih melaporkan Informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah dan Kapolsek Bagan Sinembah langsung memerintahkan kepada Saksi dan Sdr. Kostinery Saragih untuk segera melakukan penyelidikan dengan di lengkapi surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan dari Kapolsek Bagansinembah selanjutnya Saksi dan Sdr. Kostinery Saragih melakukan penyelidikan dengan cara menuju ke lokasi tersebut dan setelah Saksi dan Sdr. Kostinery Saragih tiba di Jalan Firdam Jalur II Kepenguluhan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rohil kemudian Saksi dan Sdr. Kostinery Saragih ada melihat Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya kearah tumpukan sampah, melihat hal tersebut Saksi dan Sdr. Dedy Candra langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga setempat dan dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi dan Sdr. Kostinery Saragih menemukan 1 (satu) unit handphone android merk ASUS warna Hitam yang berada disaku depan celana jeans milik Terdakwa dan juga menemukan dari dalam saku belakang celana uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Saksi dan Sdr. Kostinery Saragih meminta agar terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya yang sempat Terdakwa buang kearah tumpukan sampah dan pada saat dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya tersebut dan setelah dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) lembar kertas warna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam, 1 (satu) bungkus kotak rokok SURYA yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening besar didalamnya terdapat 2 (dua)

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) helai celana pendek jenas warna biru, Uang kertas sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan, Saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika Jenis Ganja tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Edo Alias Jay yang mana Sdr. Edo Alias Jay menitipkan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa dengan alasan Sdr. Edo Alias Jay Pergi sebentar mau menjemput sepeda motor miliknya;
 - Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Sdr. Edo Alias Jay Tersebut namun tidak diketahui keberadaan Sdr. Edo Alias Jay;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangannya di persidangan hari ini terkait perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis ganja yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis ganja tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Fridam Jalur II Kepenguluhan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dilapangan bola kaki;
- Bahwa penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis ganja tersebut yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB dimana Terdakwa menerima telpon dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Edo Alias Jay yang mengatakan "bang CK yo bang" kemudian Terdakwa mengatakan "ya udah ayok" Sdr. Edo Alias Jay mengatakan "bang, ambilkan barang sama Blencet bilang aja nanti aku yang bayar" Lalu saya menjawab "Oke Jay" selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi menuju lapangan bola kaki yang berada di

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Firdam Jalur II Kepenguluhan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rohil mau berjumpa dengan temannya Sdr Edo Alias Jay yang bernama Blencet setelah sampai Terdakwa melihat Sdr. Blencet sudah berada dilapangan bola kaki kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Blencet "Cet edo ada pesan ambil barang samamu katanya nanti dia yang bayar" Sdr. Blencet mengatakan "iya bang" selanjutnya Sdr. Blencet memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening kecil berisikan shabu kepada Terdakwa, setelah itu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa langsung pergi dengan membawa barang tersebut menuju lapangan bola kaki yang berada dijalan Jalan Firdam Jalur II Kepenguluhan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rohil, setelah sampai Terdakwa melihat Sdr. Edo Alias Jay sudah berada dilapangan bola kaki tepatnya dipos yang sudah kosong dan Sdr. Edo Alias JAY mengatakan kepada Terdakwa "mana barangnya bang" Terdakwa mengatakan "Ini Jay" sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening kecil berisikan shabu kepada Sdr. Edo Alias Jay kemudian Sdr. Edo Alias Jay mengatakan kepada Terdakwa "ayoklah bang kita pakai sabu ini satu bungkus" Terdakwa mengatakan "ayok" selanjutnya Terdakwa bersama Sdr Edo Alias Jay memakai 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang didalamnya berisian shabu didalam pos kosong, setelah selesai memakai kemudian Sdr Edo Alias Jay mengeluarkan 1 (satu) bungkus kota rokok merk Surya dari dalam saku celananya selanjutnya Sdr Edo Alias Jay menunjukan kepada Terdakwa isi dari dalam bungkus rokok surya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang Narkotika jenis ganja dan kertas warna putih dan selanjutnya Sdr Edo Alias Jay memasukkan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu kedalam kotak rokok merk surya yang didalamnya berisikan ganja dan kertas warna putih lalu memberikan kepada Terdakwa dan mengatakan "pegang dulu bang aku mau ambil kereta" selanjutnya Terdakwa bersama Sdr Edo Alias Jay keluar dari dalam pos kosong kemudian Terdakwa dan Sdr Edo Alias Jay duduk-duduk didepan pos kosong, tidak lama kemudian Sdr Edo Alias Jay mengatakan kepada Terdakwa "bentar ya bang aku mau ambil kereta abang tunggu disini aja" Terdakwa mengatakan "ya Jay, jangan lama lama ya" Sdr. Edo Alias Jay mengatakan "iya bang" selanjutnya Sdr Edo Alias Jay langsung pergi sedangkan Terdakwa masih menunggu didepan pos kosong,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Terdakwa melihat mobil Avanza warna merah melintas didepan pos kosong karena Terdakwa merasa curiga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kota rokok merk Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang Narkotika jenis ganja, kertas warna putih dan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu ketempat tumpukan sampah, kemudian mobil Avanza warna merah langsung berhenti dan Terdakwa melihat beberapa orang anggota Polsek Bagan Sinembah yang berpakaian preman keluar dari dalam mobil dan langsung menangkap Terdakwa dan kemudian mengeledah badan dan menemukan 1 (satu) unit handphone android merk ASUS warna hitam yang berada disaku depan celana jeans Terdakwa dan juga menemukan dari dalam saku belakang celana uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian anggota Polsek Bagan Sinembah mengatakan kepada Terdakwa “dimana barang kau buang” dan Terdakwa menjawab “itu pak” sambil menunjuk tempat tumpukan sampah, selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya tersebut dan setelah dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) lembar kertas warna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam, 1 (satu) bungkus kotak rokok SURYA yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening besar didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) helai celana pendek jenas warna biru, uang kertas sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Edo Alias Jay yang mana Sdr. Edo Alias Jay yang menitipkan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa dengan alasan Sdr. Edo Alias Jay Pergi sebentar mau menjemput sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu harganya karena Terdakwa cuma mengambil kepada Sdr. Blencet kerena sebelumnya Sdr Edo Alias Jay

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa hanya mengambil saja kepada Sdr Blencet dan uangnya Sdr Edo Alias Jay yang membayar kepada Sdr Blencet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 35/BB/XI/14325/2020 tanggal 27 November 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu yang ditandatangani oleh Melyandri selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik bening sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, dengan rincian berat pembungkus 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) paket plastik bening sedang diduga Narkoba jenis ganja dengan berat kotor 1,16 (satu koma enam belas) gram, dengan rincian berat pembungkus 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1533/NNF/2021 tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Barang Bukti:

1. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,13 gram diberi nomor barang bukti 2546/2020/NNF;
2. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dengan berat netto 0,62 gram diberi nomor barang bukti

2547/2020/NNF;

3. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL diberi nomor barang bukti

2548/2020/NNF;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2546/2020/NNF berupa kristal warna putih dan barang bukti dengan nomor 2548/2021/NNF berupa urine milik Sardi Koto Als Sardi Bin Syahrudin Chaniago adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor 2547/2020/NNF berupa daun kering adalah benar mengandung Ganja, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone android merk Asus warna Hitam;
2. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening besar didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika jenis Ganja, dan 1 (satu) lembar kertas warna putih;
3. 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru;
4. Uang kertas sejumlah Rp80.000,00;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Kostinery dan Saksi Dedy Candra (yang masing-masing merupakan anggota Polsek Bagan Sinembah) mendapat

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat setempat yang dapat dipercaya bahwa telah terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Firdam Jalur II Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil tepatnya didepan pos kosong di dekat lapangan bola, kemudian para saksi penangkap tersebut melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah dan Kapolsek Bagan Sinembah langsung memerintahkan kepada para saksi penangkap untuk segera melakukan penyelidikan dengan dilengkapi surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan dari Kapolsek Bagan Sinembah, selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan dengan cara menuju ke lokasi tersebut dan setelah para saksi penangkap tiba di Jalan Firdam Jalur II Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil kemudian para saksi penangkap ada melihat Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya kearah tumpukan sampah, melihat hal tersebut para saksi penangkap langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga setempat dan dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa, para saksi penangkap menemukan 1 (satu) unit handphone android merk Asus warna hitam yang berada disaku depan celana jeans milik Terdakwa dan juga menemukan dari dalam saku belakang celana uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian para saksi penangkap meminta agar Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya yang sempat Terdakwa buang kearah tumpukan sampah dan pada saat dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya tersebut dan setelah dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar kertas warna putih selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 35/BB/XI/14325/2020 tanggal 27 November 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu yang ditandatangani oleh Melyandri selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dan diketahui bahwa 1 (satu) paket plastic bening sedang berisikan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) paket plastik bening sedang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1533/NNF/2021 tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lalu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram adalah benar mengandung Ganja, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
4. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada orang atau badan hukum sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban, maka dalam hal ini yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Sardi Koto Alias Sardi Bin Syahrudin Chaniago yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak dan melawan hukum adalah hal yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak melakukan kegiatan terkait narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya bersifat teoritis mengenai sifat terlarang, maka untuk mempertimbangkannya lebih

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga dan unsur keempat;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka secara yuridis unsur ini dinyatakan telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa berawal dari Saksi Kostinery dan Saksi Dedy Candra (yang masing-masing merupakan anggota Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat setempat yang dapat dipercaya bahwa telah terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Firdam Jalur II Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil tepatnya didepan pos kosong di dekat lapangan bola, kemudian para saksi penangkap tersebut melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah dan Kapolsek Bagan Sinembah langsung memerintahkan kepada para saksi penangkap untuk segera melakukan penyelidikan dengan dilengkapi surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan dari Kapolsek Bagan Sinembah, selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan dengan cara menuju ke lokasi tersebut dan setelah para saksi penangkap tiba di Jalan Firdam Jalur II Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil kemudian para saksi penangkap ada melihat Terdakwa dan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl



pada saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya ke arah tumpukan sampah, melihat hal tersebut para saksi penangkap langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga setempat dan dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa, para saksi penangkap menemukan 1 (satu) unit handphone android merk Asus warna hitam yang berada disaku depan celana jeans milik Terdakwa dan juga menemukan dari dalam saku belakang celana uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian para saksi penangkap meminta agar Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya yang sempat Terdakwa buang ke arah tumpukan sampah dan pada saat dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya tersebut dan setelah dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar kertas warna putih selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 35/BB/XI/14325/2020 tanggal 27 November 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu yang ditandatangani oleh Melyandri selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dan diketahui bahwa 1 (satu) paket plastic bening sedang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) paket plastik bening sedang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1533/NNF/2021 tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lalu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram adalah benar mengandung Ganja, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, barang bukti narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja didalam kotak rokok tersebut adalah milik Sdr. Edo Alias Jay yang dititipkan kepadanya beberapa saat sebelum penangkapan dan sebelumnya pula Terdakwa yang menjemput narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Blencet atas permintaan Sdr. Edo Alias Jay;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dari fakta dipersidangan diketahui barang bukti ditemukan ada dalam penguasaan Terdakwa, dan dinilai dari keterangannya di persidangan, Terdakwa juga sudah mengenal dengan baik Sdr. Blencet yang menyerahkan sabu kepadanya, ditambah lagi awal penangkapan ini menyebutkan tentang adanya informasi transaksi narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim tidak menemukan petunjuk yang memberi gambaran bahwa narkotika yang ditemukan tersebut hanya untuk dipergunakan saja, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah "Menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa turut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika jenis ganja yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dinyatakan adalah benar Ganja sebagaimana dimaksud dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Terdakwa juga turut "Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan materiil yang
didakwakan kepada terdakwa dalam unsur ketiga dan unsur keempat
telah terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua yaitu
"Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa
menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan ganja dalam hal
ini tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh karena itu
perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak
berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar
hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum
diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa
hak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1)
dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut
Umum berkenaan dengan perbuatan yang dianggap terbukti dalam perkara *a quo*,
hal mana sebagai dasar alasannya telah Majelis Hakim uraikan
berdasarkan pertimbangan dalam unsur-unsur dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada
pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa mengaku
bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya
lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan
dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin
dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan karena dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan narkotika harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening besar didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika jenis Ganja, dan 1 (satu) lembar kertas warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Asus warna Hitam dan uang kertas sejumlah Rp80.000,00, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang berupaya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sardi Koto Alias Sardi Bin Syahrudin Chaniago tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening besar didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika jenis Ganja, dan 1 (satu) lembar kertas warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Asus warna Hitam;
- Uang kertas sejumlah Rp80.000,00;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Fatimah, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Fatimah, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30